



**ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2015**

PENDAHULUAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia yang saat ini dirasakan seluruh rakyat harus diisi dengan kegiatan pembangunan yang bervisi kerakyatan, menuju masyarakat Madani sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas hidayah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menyatukan diri dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagai bagian integral dari seluruh rakyat Indonesia menyadari hak, kewajiban, posisi dan perannya dalam darma baktinya pada tanah air, bangsa dan almamater dengan cara belajar, berkarya dan berjuang.

Atas dasar inilah dengan kemurnian hati, itikad baik, kedaulatan dan kebersamaan dan kebebasan akademik yang berkesuksesan, maka mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat dengan KMFK UGM.

Pasal 2

KMFK UGM didirikan di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 1999.

Pasal 3

KMFK UGM berkedudukan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Pasal 4

KMFK UGM tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.

Bagian Kedua Kedaulatan, Asas, Sifat Dan Prinsip

Pasal 5

1. Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada adalah forum pemegang kedaulatan tertinggi dalam KMFK UGM yang selanjutnya disingkat dengan Kongres KMFK UGM
2. Kedaulatan tertinggi KMFK UGM berada di tangan mahasiswa yang diwujudkan dalam Kongres KMFK UGM.

Pasal 6

KMFK UGM bersifat :

1. Independen, artinya bebas dari keterkaitan dan kepentingan secara langsung dari segi struktural dengan pengurus perguruan tinggi dan organisasi/ institusi lain;
2. Egaliter, artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam organisasi;
3. Demokratis, artinya segala aspirasi dan keputusan organisasi didasarkan kepada kehendak mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM yang selanjutnya diputuskan dengan musyawarah mufakat dan dilakukan dengan prinsip-prinsip keterwakilan demokrasi secara universal;
4. Terbuka : KMFK UGM merupakan organisasi yang terbuka bagi kritik dan atau masukan yang konstruktif;
5. Profesional : Seluruh komponen KMFK UGM bersikap dan bertindak sesuai hak dan kewajibannya.

Pasal 7

KMFK UGM berasaskan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Pasal 8

Prinsip KMFK UGM adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebebasan Akademik, Kebenaran dan Keadilan, Ilmiah, Kebersamaan, Kemitraan, Keterbukaan, dan Kerakyatan

Bagian Ketiga Tujuan dan Fungsi

Pasal 9

KMFK UGM bertujuan :

1. Membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas dan ilmiah, cendekia, memiliki integritas kepribadian, kepedulian sosial dan keadilan; dan
2. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pasal 10

KMFK UGM berfungsi sebagai :

1. Wahana pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Wahana pembinaan kepribadian mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM;
3. Wahana pengembangan keilmuan;
4. Wahana pengembangan visi, misi, dan arah gerak mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM;
5. Wahana penyaluran aspirasi pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM;
6. Wahana aktualisasi potensi mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM; dan
7. Wahana pengabdian masyarakat.

BAB II KEORGANISASIAN

Bagian Pertama Keanggotaan dan Keuangan

Pasal 11

Anggota KMFK UGM adalah seluruh mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran UGM

Pasal 12

Keuangan KMFK UGM berasal dari :

1. dana masyarakat yang dikelola oleh fakultas;
2. usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan sifat, prinsip, dan tujuan KMFK UGM; dan
3. sumbangan-sumbangan yang sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat serta tidak bertentangan dengan sifat, prinsip, dan tujuan KMFK UGM.

Bagian Kedua Lembaga Pengurus Organisasi dan Periode Kepengurusan

Pasal 13

Lembaga pengurus organisasi terdiri atas:

1. Perangkat Legislatif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada adalah Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat SMFK UGM yang dipimpin oleh seorang Ketua SMFK UGM.
2. Perangkat Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada terdiri atas :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat BEM FK UGM dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa FK UGM dengan dibantu kabinet.
 - b. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disingkat dengan BSO.
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat dengan HIMAPRODI.
 - d. Badan lain yang diakui KMFK UGM.

Pasal 14

Satu periode kepengurusan adalah satu tahun sesuai dengan ketentuan dalam Kongres KMFK UGM.

Bagian Ketiga Pemilihan Raya Mahasiswa

Pasal 15

Pemilihan Raya Mahasiswa FK UGM ditujukan untuk memilih Presiden Mahasiswa FK UGM dan anggota SMFK UGM.

Bagian Keempat Forum Pengambilan Keputusan

Pasal 16

Forum pengambilan keputusan terdiri atas :

1. Kongres KMFK UGM;
2. Rapat Perangkat Eksekutif dan/atau Legislatif FK UGM;

Bagian Kelima Lambang dan Atribut

Pasal 17

Lambang organisasi ini adalah lambang Universitas Gadjah Mada.

Pasal 18

Atribut organisasi ini adalah bendera merah yang bergambar lambang Universitas Gadjah Mada dengan tulisan 'Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada' di bawahnya dengan warna emas.

**BAB III
PEMBERHENTIAN PRESIDEN MAHASISWA**

Pasal 19

Presiden Mahasiswa FK UGM dapat diberhentikan melalui referendum.

Pasal 20

Ketentuan mengenai referendum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ATURAN PENUTUP


Pasal 21

1. Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran dasar KMFK UGM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 14 Februari 2015


Pimpinan Kongres,

Presidium 1



Ahmad Jauhar Hilmy

Presidium 2



Maria Latri Sasanti
Notulen

Presidium 3



Achmad Irfan Hanifudin



Azmia Naufala Zahra



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2015**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
Anggota**

Pasal 1

Anggota KMFK UGM adalah seluruh mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran UGM.

Pasal 2

Keanggotaan berakhir jika:

1. diwisuda menurut jenjang akademik yang ditempuhnya;
2. berhenti sebagai mahasiswa FK UGM; dan atau
3. meninggal dunia.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 3

Setiap anggota KMFK UGM berhak:

1. mendapat kesempatan yang sama dalam KMFK UGM;
2. mengajukan aspirasinya kepada KMFK UGM;
3. diperjuangkan aspirasinya oleh KMFK UGM;
4. mengkritisi kebijakan dan program-program KMFK UGM dan birokrasi Fakultas Kedokteran UGM; dan
5. mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari KMFK UGM.

Pasal 4

Setiap anggota KMFK UGM berkewajiban:

1. menjaga nama baik KMFK dan civitas akademika UGM;
2. menaati AD/ART yang berlaku;
3. menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan yang berlaku di KMFK UGM ;dan
4. mendukung kebijakan dan program-program KMFK UGM selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

BAB II

TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KMFK UGM

Pasal 5

1. tata urutan peraturan perundang-undangan KMFK UGM yaitu:
 - a. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMFK UGM;
 - b. Ketetapan Kongres KMFK UGM;
 - c. Undang-Undang KMFK UGM;
 - d. Ketetapan Presiden Mahasiswa FK UGM yang disetujui oleh senat KMFK UGM.

2. jenis peraturan selain sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan KMFK UGM yang lebih tinggi.

BAB III KONGRES KMFK UGM

Pasal 6

1. Kongres KMFK UGM dilaksanakan minimal dua kali dalam 1 tahun kepengurusan yaitu pada awal tahun dan akhir tahun kepengurusan;
2. Kongres selain yang disebutkan pada ayat 1, dapat dilaksanakan atas usulan 2/3 anggota SMFK UGM dan atau Presiden Mahasiswa FK UGM kepada Badan Pekerja KMFK; dan
3. Agenda kongres ditentukan oleh Badan Pekerja KMFK sesuai dengan usulan Presiden Mahasiswa dan atau 2/3 anggota SMFK.
4. Kongres akhir tahun dilaksanakan selambat-selambatnya 15 (lima belas) hari setelah penetapan keputusan hasil penghitungan suara pemilihan raya mahasiswa.

Pasal 7

1. Kongres KMFK UGM memiliki tugas :
 - a. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang merupakan indicator pencapaian kerja KMFK terhadap kerja BEM FK UGM;
 - b. menetapkan program kerja dan anggaran bagi KMFK UGM;
 - c. menetapkan dan melantik Presiden Mahasiswa FK UGM;
 - d. menetapkan dan melantik anggota SMFK UGM;
 - e. memberhentikan Presiden Mahasiswa FK UGM dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar AD/ART dan atau terbukti melakukan tindak pidana, dan melalui referendum. Referendum dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 anggota KMFK UGM menggunakan hak pilihnya;
 - f. meminta dan menanggapi pertanggung jawaban Presiden Mahasiswa FK UGM pada akhir masa jabatannya;
 - g. meminta dan menanggapi laporan pelaksanaan tugas Badan semi Otonom pada akhir masa kepengurusan;
 - h. meminta dan menanggapi laporan pelaksanaan tugas Himpunan Mahasiswa Program Studi pada akhir masa kepengurusan;
 - i. meminta dan menanggapi laporan pelaksanaan tugas badan lain yang diakui KMFK;
 - j. meminta dan menanggapi laporan pelaksanaan tugas SMFK UGM; dan
 - k. membentuk Badan Pekerja KMFK UGM.
2. Kongres KMFK UGM memiliki wewenang :
 - a. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. membuat ketetapan kongres.
 - c. menilai dan menetapkan suatu Badan semi Otonom (BSO), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI), dan badan lain yang diakui KMFK sesuai dengan aturan yang telah ditentukan

Pasal 8

1. Badan Pekerja KMFK merupakan penanggungjawab penyelenggaraan Kongres KMFK UGM yang dibentuk oleh Kongres KMFK UGM.
2. Badan Pekerja KMFK mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelenggarakan kongres KMFK,
 - b. menyusun usulan agenda kongres;
 - c. menjalankan fungsi administrasi dalam kongres;
 - d. Menampung usulan dan membuat Rancangan Perubahan AD/ART KMFK UGM
3. Badan Pekerja KMFK bertanggung jawab kepada Kongres KMFK UGM.

Pasal 9

1. Peserta Kongres KMFK UGM adalah representasi dari seluruh anggota KMFK UGM;
2. Peserta Kongres KMFK UGM terdiri atas peserta penuh dan peserta peninjau;

3. Peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak dipilih dan memilih, hak bicara dan hak suara yaitu Presiden Mahasiswa FK UGM dan anggota SMFK UGM;
4. Peserta peninjau adalah peserta yang memiliki hak dipilih dan memilih, hak bicara dan tidak memiliki hak suara yaitu seluruh anggota KMFK UGM yang mengikuti kongres KMFK UGM.

BAB IV SMFK UGM

Pasal 10

1. SMFK UGM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur partai, unsur angkatan, dan unsur independen;
2. Anggota SMFK UGM dari unsur partai dan independen dipilih melalui Pemilihan Raya Mahasiswa;
3. Anggota SMFK UGM dari unsur angkatan dipilih melalui mekanisme angkatan itu sendiri.
4. Ketua SMFK UGM dipilih melalui musyawarah internal SMFK UGM.
5. Dalam menjalankan kerumahtanggaannya, SMFK UGM berdasar pada Petunjuk Teknis Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
6. Jika Anggota SMFK UGM dari unsur partai dan angkatan melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa tidak memenuhi setengah dari kursi yang disediakan maka dilakukan perekrutan terbatas (close recruitment) melalui mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PTOSMFK UGM) yang disetujui dalam kongres KMFK.;
7. Jumlah anggota SMFK UGM diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Raya Mahasiswa KMFK UGM.

Pasal 11

1. Sebelum memangku jabatannya, anggota SMFK UGM wajib diambil sumpahnya dihadapan seluruh peserta kongres Akhir Tahun KMFK UGM.
2. Sumpah anggota senat :
“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah akan melaksanakan amanah sebagai wakil- wakil mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan penuh dedikasi dan keikhlasan serta tanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai moral, almamater dan aturan Keluarga Mahasiswa Fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada.”

Pasal 12

1. SMFK UGM memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
2. setiap rancangan Undang Undang dibahas oleh SMFK UGM dan Presiden Mahasiswa FK UGM untuk mendapat persetujuan bersama;
3. dalam hal rancangan Undang Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden Mahasiswa dalam waktu 15 (lima belas) hari semenjak rancangan Undang Undang tersebut disetujui, rancangan Undang Undang tersebut menjadi sah dan wajib diundangkan.

Pasal 13

1. SMFK UGM memiliki tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KMFK UGM, pengelolaan keuangan KMFK UGM, serta kebijakan organisasi;
 - b. menyerap, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM untuk diteruskan kepada Presiden Mahasiswa FK UGM dan atau ke pihak fakultas;
 - c. mengadakan rapat internal yang diadakan secara tetap setiap satu kali tiap bulan dan/atau sesuai dengan keperluan; dan
 - d. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Kongres KMFK UGM.

2. Dalam pelaksanaan fungsinya, SMFK UGM berhak mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan memberi pertimbangan kepada :
 - a. Presiden Mahasiswa FK UGM yang menyangkut kelangsungan lembaga.
 - b. pihak-pihak lain atas sepengetahuan Presiden Mahasiswa yang dianggap perlu menyangkut kelangsungan lembaga.

Pasal 14

SMFK UGM memiliki wewenang:

- a. membuat, mengeluarkan, dan mensosialisasikan kebijakan serta ketetapan-ketetapan yang diperlukan untuk kepentingan KMFK UGM;
- b. menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak budgeting dan hak menyatakan pendapat;
- c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari BSO, HIMAPRODI, BEM FK UGM, dan badan lain yang diakui KMFK UGM;
- d. melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan KM FK UGM;
- e. bersama Presiden Mahasiswa, memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran undang-undang dan perselisihan-perselisihan skala besar yang dapat mengganggu keutuhan serta keberlangsungan KM FK UGM.
- f. Mewakili KMFK UGM di ranah eksternal dalam fungsi legislatif.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, SMFK UGM memiliki alat-alat kelengkapan:

1. Rapat dengan Presiden Mahasiswa FK UGM;
2. Rapat dengar pendapat dengan mahasiswa FK UGM;
3. Rapat komisi SMFK UGM ;dan
4. Rapat lainnya yang diatur dalam ketentuan lembaga.

BAB V PRESIDEN MAHASISWA

Pasal 16

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden Mahasiswa FK UGM wajib diambil sumpahnya di depan Kongres Akhir Tahun KMFK UGM
2. Sumpah Presiden Mahasiswa FK UGM
“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah akan melaksanakan amanah sebagai Presiden Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan penuh dedikasi dan keikhlasan serta tanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai moral, almamater dan aturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran”

Pasal 17

1. Presiden Mahasiswa FK UGM tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural pada organisasi lain dan kepanitiaan di lingkungan UGM;
2. Presiden Mahasiswa FK UGM diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi dan kepanitiaan di luar UGM;
3. Presiden Mahasiswa FK UGM tidak diperkenankan meninggalkan KMFK UGM selama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas.

Pasal 18

1. Presiden Mahasiswa FK UGM membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan;
2. Presiden Mahasiswa FK UGM memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan/atau masyarakat;
3. Presiden Mahasiswa FK UGM mewakili KMFK UGM baik ke dalam maupun ke luar;

4. Presiden Mahasiswa FK UGM mengesahkan Undang-Undang KMFK UGM dengan persetujuan bersama SMFK UGM;
5. Presiden Mahasiswa FK UGM menandatangani segala surat dan pernyataan sikap organisasi;
6. Presiden Mahasiswa FK UGM menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Presiden Mahasiswa FK UGM pada Kongres KMFK UGM di akhir kepengurusan;
7. Presiden Mahasiswa FK UGM menyusun dan membentuk kabinet BEM FK UGM;
8. Presiden Mahasiswa FK UGM memimpin kabinet serta melakukan koordinasi dengan Badan Semi Otonom, HIMAPRODI, dan badan lainnya yang diakui KMFK.
9. Presiden Mahasiswa FK UGM dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari kabinet;
10. Presiden Mahasiswa FK UGM memiliki kebebasan yang bertanggungjawab dalam menjabarkan AD/ART dan Undang-Undang KMFK UGM;
11. Presiden Mahasiswa FK UGM dapat merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kampus, bangsa, dan negara;
12. Presiden Mahasiswa FK UGM berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang KMFK UGM kepada SMFK UGM;
13. Presiden Mahasiswa FK UGM dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama calon anggota KMFK UGM dan atau anggota KMFK UGM.

Pasal 19

Presiden Mahasiswa FK UGM memegang jabatan selama satu periode kepengurusan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 20

1. Bila dalam pandangan SMFK UGM, Presiden Mahasiswa FK UGM tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, SMFK UGM berhak mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu 3 minggu.
2. Mengacu pada ayat 1, jika dalam batas waktu tersebut Presiden Mahasiswa FK UGM tidak dapat memperbaikinya maka SMFK UGM berhak mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu 2 minggu.
3. Mengacu pada ayat 2, jika setelah batas waktu tersebut Presiden Mahasiswa FK UGM tidak dapat memperbaikinya maka SMFK UGM akan membawa permasalahan ini untuk diselesaikan pada Kongres KMFK UGM.
4. SMFK UGM dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden Mahasiswa FK UGM dalam masa jabatannya kepada Kongres KMFK UGM apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa FK UGM KMFK UGM.

Pasal 21

Pengajuan permintaan ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya masing-masing 2/3 dari jumlah anggota SMFK UGM.

Pasal 22

Presiden Mahasiswa FK UGM tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan SMFK UGM.

Pasal 23

Presiden Mahasiswa FK UGM tidak bertanggung jawab kepada SMFK UGM, melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada anggota KMFK UGM.

BAB VI KABINET

Pasal 24

1. Kabinet adalah badan yang bertugas untuk membantu Presiden Mahasiswa FK UGM dalam melaksanakan program kerja dan dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa FK UGM;
2. Susunan kabinet diatur dalam ketentuan sendiri;
3. Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa FK UGM.

BAB VII BADAN SEMI OTONOM

Pasal 25

1. Badan Semi Otonom adalah badan yang mengelola hal tertentu dan bersifat semi otonom yang berada dibawah koordinasi Presiden Mahasiswa FK UGM dan selanjutnya disingkat dengan BSO.
2. BSO bertanggung jawab kepada anggota BSO itu sendiri
3. Pengurus BSO dipilih melalui mekanisme internal BSO itu sendiri.
4. Usulan pembentukan BSO KMFK UGM yang diusulkan oleh anggota KMFK UGM diajukan kepada SMFK UGM dan Presiden Mahasiswa KMFK UGM.
5. Pengesahan pembentukan BSO disepakati oleh sedikitnya 2/3 anggota Kongres KMFK UGM dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kongres KMFK UGM.

BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 26

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah badan berupa himpunan mahasiswa program studi yang bersifat setara dengan Badan Semi Otonom (BSO) dan berada di bawah koordinasi Presiden Mahasiswa FK UGM, yang selanjutnya disingkat dengan HIMAPRODI.
2. HIMAPRODI bertanggung jawab kepada anggota HIMAPRODI itu sendiri.
3. Pengurus HIMAPRODI dipilih melalui mekanisme internal HIMAPRODI.
4. Usulan pembentukan HIMAPRODI KMFK UGM yang diusulkan oleh anggota KMFK UGM diajukan kepada SMFK UGM dan Presiden Mahasiswa KMFK UGM.
5. Pengesahan pembentukan HIMAPRODI disepakati oleh sedikitnya 2/3 anggota Kongres KMFK UGM dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kongres KMFK UGM.

BAB IX BADAN LAIN

Pasal 27

1. Badan Lain adalah badan di luar BEM FK UGM, BSO, dan HIMAPRODI yang diakui oleh Presiden Mahasiswa KMFK UGM dan disetujui oleh kongres KMFK UGM.
2. Badan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tunduk kepada AD/ART KMFK UGM.
3. Pengurus Badan Lain dipilih oleh mekanisme internal badan lain tersebut.
4. Pengesahan pembentukan Badan Lain disepakati oleh sedikitnya 2/3 anggota Kongres KMFK UGM dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kongres KMFK UGM.
5. Badan Lain bertanggung jawab kepada kongres KMFK UGM dan anggotanya.

BAB X PEMILIHAN RAYA MAHASISWA

Pasal 28

1. Pemilihan Raya Mahasiswa adalah suatu cara penentuan:
 - a. Presiden Mahasiswa FK UGM;
 - b. Anggota SMFK UGMyang melibatkan partisipasi aktif anggota KMFK UGM.
2. Pemilihan Raya Mahasiswa dilaksanakan di akhir periode kepengurusan KMFK UGM;
3. Penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa FK UGM menjadi tanggung jawab BEM FK UGM;

4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemilihan Raya Mahasiswa FK UGM diatur dalam Undang- Undang Pemilihan Raya FK UGM.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 29

1. Keuangan KMFK UGM dikelola secara otonom oleh BEM FK UGM, BSO, HIMAPRODI, BP KMFK, SMFK UGM, dan Badan Lain yang diakui oleh KMFK.
2. Penggunaan keuangan KMFK UGM harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan publik.
3. SMFK UGM dapat membentuk tim audit independen yang bertugas memeriksa penggunaan keuangan KMFK UGM .
4. Anggaran keuangan ditetapkan setiap tahun melalui Kongres KMFK UGM
5. Rancangan anggaran keuangan diajukan oleh BEM FK UGM, BSO, HIMAPRODI, BP KMFK, SMFK UGM, dan Badan Lain yang diakui oleh KMFK untuk dibahas bersama dalam kongres KMFK.

BAB XII AMANDEMEN AD/ART KMFK UGM

Pasal 30

1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilaksanakan dalam Kongres KMFK UGM apabila diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 anggota SMFK UGM;
2. Keputusan perubahan AD/ART dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota SMFK UGM dan Presiden Mahasiswa FK UGM.
3. Putusan untuk mengubah AD/ART harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ peserta kongres KMFK yang hadir dan memiliki hak suara.
4. Perubahan AD/ART dilakukan hanya pada pasal-pasal usulan perubahan dan telah diajukan sebelumnya kepada BP KMFK.


BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya dapat diatur dalam Undang-Undang KMFK UGM.


Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 14 Februari 2015


Presidium 1


Maria Lastri Sasanti


Pimpinan Kongres
Presidium 2


Ahmad Jauhar Hilmy

Presidium 3


Achmad Irfan Hanifudin

Notulen


Azmia Naufala Zahra